BAB 11

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Waluyo (2013:2)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapatdipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintah.

Pengertian pajak menurut Rochmat soerniro dalam waluyo (2013:3) adalah sebagai berikut :

> "pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian tersebut disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya

mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, yaitu:

Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip dari Siti Resmi (2009), antara lain:

Menurut S. I. Djajadiningrat:

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum".

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut;

> "Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2.1.1.2 Fungsi pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo, 2009:7) :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Siti Resmi, 2009:9) yaitu:

a. Stelsel Pajak

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan:

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Kelemahan nya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarmya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tahun harus

menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2009:7):

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan,dibagi menjadi berikut ini:
   a. Pajak Langsung , adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
   b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat

   Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
   a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
   b. Pajak Objektif, adalah pajak yang perpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungtannya
   a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.6 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek adalah:

1. a. Orang Pribadi;
   b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, terdiri dari perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pension perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak data dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
   a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
      1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (setarus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
      2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
   b. Subjek Pajak badan ,yaitu:

      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia , kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
      3) Penerimaanya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;dan
      4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
   c. Subjek Pajak Warisan , Yaitu;

      Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan , menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negara yang terdiri dari :

   a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidka bertempat kedudukan di Indonesia , yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia ; dan

   b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh pengahasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.1.7 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu

> “ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolah Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia mapun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun.”

A. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak pph adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah , tunjangan, Honorarium, komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau peerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya;
    c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
    d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, batuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;dan

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utung;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peratutan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih krena penilaian kembali asset
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang

iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan penghasilan yang merupakan objek Pph final termasuk :

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan.
4. Penghasilan tertentu lainnya,seperti usaha migas dan lain sebagainya.

B. Yang Bukan Termasuk Objek Pajak Pph adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh mentri keuangan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagia pengganti saham atau penyertaan modal tunai.
4. Penggantian atau imbalan sehuugan denga pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan denga asuransi kesehatan, kecelakaan , jiwa,dwiguna atau beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroa terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuaran yang diterima atau diperoleh dana pesiun yang pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan .
8. Bagian laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
9. Bunga Obligasi yang diterima atau di peroleh perusahaaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia , dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
    a. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sector usaha yang menteri keuangan.
    b. Sahamnnya tidak diperdagangkan di bursa efek Jakarta.

2.2 Pemeriksaan pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:196) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menghimpun".

Pengertian pemeriksaan menurut (Waluyo 2013:75) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak (*delinquency audit*)

Untuk memberikan dasar hukum dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak dalam menghadapi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak diubah dan disempuranakan dengan Peraturan Manteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Ketentuan baru mengenai pemeriksaan pajak ini berlaku sejak 3 Mei 2011. Hal penting dalam perubahan peraturan ini adalah hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberikan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampiranya. Batas waktu tanggapan tertulis dari Wajib Pajak atas SPHP menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima oleh Wajib Pajak. Perpanjangan janga waktu jangka waktu

penyampaian tanggapan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu berakhir. Selama itu, dalam rangka pembahasan akhir Wajib pajak harus diberikan undangan tertulis yang berisi hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir tersebut.

Sedangkan pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Objek pemeriksaan pajak adalah aspek hukum atau ketentuan material dari SPT WP. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang diperiksa adalah apakah dasar pengenaan pajaknya adalah sesuai dengan ketentuan atau tidak, tarif pajaknya sudah sesuai atau tidak, perhitungan kreditnya sudah benar atau tidak dan lain sebagainya. Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yaitu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Dan kualifikasi pemeriksa pajak tertuang dalam Standar Pemeriksaan yaitu pada Standar Umum. Adapun istilah-

istilah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak terdapat pada peraturan pelaksanaan, yaitu pada 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
    a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
    b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan manunjukan rugi;
    c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
    d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak;
    e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
    b. Penghapusan Nomor Pokok wajib Pajak;

c. Pengukkuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Sedangkan Tujuan Pemeriksaan menurut Waluyo (2013:7) yaitu sebagai berikut:

a. Pengisian SPT masa maupun SPT tahunan.
b. Membetulkan SPT masa maupun SPT tahunan yang sudah disampaikan ke KPP.
c. Menyusun atas tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak.
d. Menyusun surat keberatan atas ketetapan pajka yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak
e. Menyusun surat permohonan banding ke Pengadilan pajak atas Keputusan Keberatan dari Direktur Jendral Pajak.
f. Menyusun surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan banding dari pengadilan pajak.

2.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada perinsip pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terahadap Wajib Pajak yang SPT-nya mengalami lebih bayar kareana hal ini telah diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Di samping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:42) yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terahadap waqjib pajak sehubung dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang Pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar, Wajib Pajak yang mengajikan permohonan untuk pemutusan tempat pajak (PPN) terutang, dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasrakan *system* kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsure subjektif dalam suatu pemilihan Wajib Pajak karena proses pemelihan berdasrkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu progharam aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah

rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada Ditjen Pajak. Dengan digunkan system ini, wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiabn pajaknya dapat diperiksa.

3. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubung dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat efektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalm suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, wajib pajak yang diadukan oleh masyarakat , dan wajib pajak tertentu beardasarkan pertimbangan Ditjen Pajak.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan/atau tempat usaha pada umumnya yang berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Waib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.

6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti pemulaan tentang adanya telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk grup ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota grup lain maka kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut waluyo (2013:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib pajak selama proses pemeriksaan ini,meliputi:
   a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
   b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
   c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksa kepada pemeriksa pajak;
   d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
   e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksa dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi.

2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib untuk
    a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan
    b. Memenuhi permintaan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
    c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
    d. Memberikan keterengan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
    e. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melaukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

2.2.5 Tahap Pemeriksaan pajak

Tahapan Pemeriksaan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:201)

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3(tiga) tahapan, yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan.

    Persiapan pemeriksaan pajak

    Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksankan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,

mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyidiakan sarana pemeriksaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksa pajka terdiri dari :

a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data

Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data dimulai dari kegiatan mengumpulkan berkas wajib pajak dan berkas data dengan mengumpulkan dan meminjam sumber-sumber dari data internal maupun data eksternal. Data internal terdiri dari sistem informasi administrasi yaitu Sistem Perpajakan Terpadu (SAPT), Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD). Kemudian data internal lainnya adalah data tunggakan wajib pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja Pemeriksaannya, dan riwayat keberatan atau banding atau peninjauan kembali. Sedangkan data eksternal terdiri dari media massa (media cetak atau elektronik),internet, dan bursa. Seluruh data dan informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profil wajib pajak).

b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku

besar yang diprioritaskan dan/ atau akan dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan untuk data-data non-keuangan dilakukan analisis kulitatif.

c. Mengidentifikasi masalah

Setelah dilakukan analisis baik kuantitatif maupun kualititatif pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada wajib pajak. Atas alternatifalternatif permasalah tersebut pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada.

d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Seluruh data informasi yang telah didapat dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profil (profil wajib pajak) dapat dilakukan pengenalan lokasi wajib pajak.

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapt dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada identifikasi permasalahan serrta cakupan (ruang lingkup) yang telah ditentukan. Hal

ini diperlukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu melebar sehingga tidak fokus.

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Berdasarkan program pemeriksaan dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang akan dipinjam kepada wajib pajak.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Menyediakan sarana pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah:

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi : Memeriksa ditemapat wajib pajak, melakukan penilaian atas system pengendalian intern, Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksa kepada wajib pajak dan melakukan siding penutup (*closing conference*).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak terdiri dari:

1. Memeriksa di tempat wajib pajak.

Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui, dan menilai Sistem Pengendalain Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
   a. Pengumpulan data/informasi
   b. Penelaahan
   c. Penilaian sementara terhadap Sistem Pengendalian Intern
   d. Pengujian
   e. Penilaian akhir dari Sistem Pengendalian Intern

3. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.

   Setelah melakukan penilai SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

4. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

   Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan.

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.

   Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib

pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari oihak ketiga.

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
   a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak
   b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan
      pajak terutang dengan wajib pajak
   c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan koreksi fiscal yang telah dilakukan
7. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

   Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib apajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Definisi Kertas Kerja Pemeriksaan berdasarkan KMK No. 545/KMK.01/2000 yang telah diubah dengan Peraturan Menkeu No. 17/PMK.03/2006 adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Kerja Pajak mengenai :

1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan
2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan
3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh
4. Kesimpulan yang diambil pemeriksa

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan wujud pertanggung jawaban Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan pemeriksaan. Tujuan utama dari Kertas Kerja Pemeriksaan adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksaan yang merupakan ikhtisar dan Penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi-informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan

acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dengan LPP. KPP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi, teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah laporan pemeriksaan pajak yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan pemeriksaan pajak juga merupakan pertanggungkawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Pemeriksaan Pajak adalah bahwa laporan pemeriksaan pajak tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Umum

   Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

   Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksaan.

3. Hasil pemeriksaan

   Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.

4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, usulan pemeriksa, dan perhatikan kelengkapan lampiran.

Laporan hasil pemeriksaan pajak yang telah disusun harus ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, Ketua Tim, Supervisor dan Kepala Kantor. Dari laporan hasil pemeriksa pajak tersebut dibuat nota penghitungan yang merupakan dasar untuk mengeluarkan produk hukum hasil pemeriksaan yang berupa Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

c. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), dinyatakan bahwa:

"Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak."

Apabila pengertian penagihan pajak tersebut disimak lebih lanjut, maka ditemukan empat unsur penting, yaitu:

1. Serangkaian tindakan, dimana penagihan dilakukan setahap demi setahap dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan permohonan untuk waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada Kantor Lelang Negara.
2. Aparatur Direktorat Jendral Pajak, yaitu jurusita Sita Pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, telah mendapatkan pendidikan khusus, diangkat serta disumpah sebelum bertugas
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajaknya pada saat jatuh tempo pembayaran, yaitu utang pajak yang terdapat surat pemberitahuan (STP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Berdasarkan Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19 Tahu 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

Menurut (Mardiasmo, 2009:119), dinyatakan bahwa

> "penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan, dan menjual barang yang telah disita."

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak salah satunya dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan oleh seksi Pemeriksa. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan dasar Penagihan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
   Fungsi dari Surat Tagihan Pajak adalah:
   a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak.
   b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan denda
   c. Sarana untuk menagih pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menuntukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
   Surat Kettapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak yang telah diternitkan sebelumnya, Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Penaggung Pajak adalah jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, apabila ditemukan data baru (*novum*) dan atau data yang semula belum terungkap yangmengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Keputusan Pembetulan
   Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliriuan penerpan ketentuan tentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Pengurangan sanksi Administrasi, Surat Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imblan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan
   Surat Keputusan Keberatan adalah surt keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding
   Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) dasar Penagihan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang telah dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetpan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.

2.3.3 Jenis-Jenis Penagihan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut ini:

a. Penagihan Pasif

Penagihan Pajak pasif dilakukan dengan menggunkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Sejenisnya, SK pembetulan, SK keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

- Surat Tagihan Pajak (STP)

  adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan surat ketetapan pajak. STP digunakan sebagai koreksi pajak yang terutang.

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

  adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sankasi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

  adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya), SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan.

b. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP dan SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang, pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP)

- Surat Teguran (ST)

  Merupakan surtat peringatan untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh)

hari sejak saat jatuh tempo, Surat teguran dicatat pada buku register pengawasan penagihan pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam undang-undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri.

- Surat Paksa

  Merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya panagihan pajak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa (SP) yaitu :

  - ✓ Jurusita meneliti Buku Regristasi Tindakan Penagihan setelah dikelurakan surat teguran, berkas wajib pajak/penanggung pajak terlebih dahulu dicatat dalam buku regristasi tindakan penagihan
  - ✓ Jurusita meneliti buku registasi pegawasan penagihan sebelum surat paksa dikeluarkan.
  - ✓ Berkas penagihan wajib pajak/ penaggung pajak terlebih dahulu dicacat dalam buku registrasi pengawasan penagihan

Surat Paksa akan disampaikan kepala Penaggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran atau surat peringatan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan maka Surat Paksa di batalkan.

2.4 Penerimaan Pajak

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiyaan pembangunan. Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal (Jhon Hutagaol 2007:325).

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2010:105).

Adapun menurut Suparmako (2000:46) penerimaan pajak yaitu:

> "Penerimaan pajak adalah sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah."

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa :

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan

penerimaan dalam negri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.

Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Sedangkan penerimaan perpajakan terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak pengahsilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (9) penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.

Di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2003 mengelompokan penerimaan Negara ke dalam tiga kelompok besar, yaitu penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada penerimaan Pajak Dalam Negeri khususnya Pajak Penghasilan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

2.4.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2.4.3 Penerimaan Pajak penghasilan

Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian penerimaan pajak penghasilan:

> "Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan".

Menurut Waluyo (2011;99), Pengertian penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut:

> " Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasanya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan".

1. Sumber Penerimaan Pajak

   a. Pajak Penghasilan

      Menurut undang –undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pengutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Ukuran Penerimaan Pajak

Adapun yang menjadi indikator dalam penerimaan pajak penghasilan tersebut adalah jumlah pajak penghasilan yang disetor, tercapainya target pajak penghasilan, kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan:

a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor adalah seluruh penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
b. Tercapainya target pajak penghasilan yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan.
c. Kekurangan atau kelebihan pemabayaran pajak penghasilan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

Tabel 2.1

2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan
Salip, dan Tendy Wato (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus : di KPP Jakarta Kebon Jeruk	Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak
Nety Wiparti (2012)	Pengaruh Kualitas pelaporan Keuangan terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap penagihan pajak	Pemeriksaan pajak (Tax audit) akan memberikan Audit kualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan (Financial

		Reporting) untuk tujuan hukum, meningkatkan kemampuan Negara untuk penagihan pajak
Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Penagihan pajak di setiap KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat secara umum sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara tindakan penagihan yang rata-rata pelaksanaanya mencapai 191% dan surat paksa pajak secara umum juga masih rendah yaitu 96,7%. 2.Dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan2007, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan. Rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah 81%. Perbandingan realisasi dengan target penerimaan

		PPh Badan tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Satu yaitu 157% dan penerimaan terendah dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yaitu sebesar 12%. 3. Penagihan Pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat Dari ketiga variabel independen yang diamati ternyata kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan. 4. Dari ke 2 (dua) variabel ini memberikan kontribusi pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap penerimaan PPh Badan yaitu penagihan pajak sebesar 15,01%, dansurat paksa pajak sebesar 8,78%. Adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak

2.6 Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan Fiskus / Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mengumpulkan bukti atau pun keterangan lainnya untuk

penetapan jumlah pajak yang terutang ataupun untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sehingga jika terbukti ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum terpenuhi nantinya akan di tetapkan jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar wajib pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan SPT (Tahunan/masa) yang berupa gambaran terkait pajak perusahaan yang dihasilkan dari proses pembukuan. Untuk itu pembukuan /pelaporan keuangan yang berkualitas dari wajib pajak akan menentukan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Sementara penagihan pajak dilakukan jika ternyata wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga terdapat utang pajak yang masih harus dibayar. Penagihan pajak juga di lakukan sebagai tujuan lain dari pemeriksaan pajak (*delinquency audit*). Hal ini terkait atas dasar dari penagihan pajak merupakan produk hukum yang dikeluarkan setelah proses pemeriksaan pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang nantinya dilakukan penagihan atas jumlah pajak yang terutang.

2.6.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penagihan Pajak

Bahwa alasan satu tujuan lain pemeriksaan adalah dalam rangka penagihan pajak (*delinquency audit*) (Waluyo 2013 :75)

> pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubung dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukan sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa (undang-undang N0.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 Tahun 2000.

Menurut Nana Adriana Erwis (2012) disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan tehadap penagihan. Dari yang disampaikan peneliti Pemeriksaan Pajak harus terus melakukan pengumpulan Bukti, megolah data, lebih banyak lagi. Sehingga tagihan pajak bisa lebih melakukan tindakan penagihan terhadap jumlah pajak yang terutang ataupun untuk menguji kepatuhan wajib pajak.. Artinya, pemeriksaan pajak semakin meningkat akan berpengaruh signifikan terhadap penagihan pajak. Sesuai dengan teori yaitu bahwa tujuan lain pemeriksaan pajak adalah untuk penagihan pajak (*delinquency audit*) (Waluyo 2013 :75)

Menurut Rodhi Purba (2004) Bahwa dengan dilakukan Pemeriksaan pajak mempunyai hubungan Signifikan dengan Penagihan pajak dimana semakin meningkat proses pemeriksaan yang dilakukan semakin meningkat pula penagihan pajak melakukan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan aktif dan pasif, mengeluarkan Surat Teguran, Surat Paksa.

2.6.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi uatang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memeperingatkan, melaksanakan penagihan Aktif dan Pasif memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyandraan dan menjual barang yang telah disita.

Menurut Soemarso S.R (2007) Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh Negara dapat dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nana Adriana Erwin (2012) Yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelakasanaannya belum efektif, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga Penerimaan Pajak dapat meningkat.

Artinya, penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dan penelitian oleh Putu Putra Mahendra dan I Made (2011) sukarta bahwa dengan ditingkatkannya penagihan pajak akan berdampak pada peningkatan Penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (zakiah M Syahab dan Hartono Arif Gisijanto 2008) Penagihan pajak baik seacara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) Badan.

2.6.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak dan dampaknya terhadap Penerimaan Pajak

Anang Mury Kurniawan (2011:19) menyebutkan bahwa salah satu tujuan lain pemeriksaan adalah dalam rangka penagihan pajak (delinqueracy audit) . selain itu juga di ungkapkan dari perpektif hubungan fiscal menurut Ponomareva dan Zhuravskaya (2004) dalam Libman dan Feld (2009) penagihan pajak yang akan berdampak pada penerimaan anggaran karena potensi kerugian melebihi manfaat penagihan. Maka dalam hal ini kebijakan pemeriksaan pajak dapat bertindak sebagai instrument redistribusi spasial atau bisnis subsidi.

Menurut Suryadi (2006), mengemukakan bahwa "kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak mengakibatkan banyaknya tunggakan pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak tidak mencapai target pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak:

Menurut Waluyo, (2000:238) Menyatakan bahwa :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, Secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan pemeriksaan dengan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Rosdiana dan Edi Slamet (2007) oleh Irman Hernadi mengatakan bahwa pemeriksaan mempunyai hubungan positif dengan penagihan dimana pada gilirannya akan mampu meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.

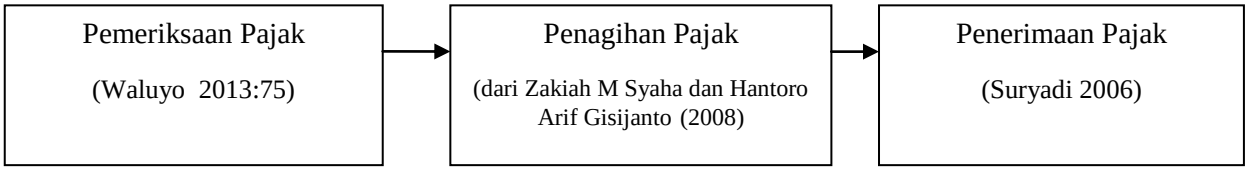

2.2 Skema Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2009:93). Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa audit/pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara simultan maupun parsial.

H_1 Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap Penagihan Pajak.

H_2 Penagihan pajak berpengaruh Positif terhadap penerimaan pajak

H_3 Pemeriksaan Pajak berpengaruh Positif terhadap penagihan pajak dan implikasinya terhadap Penerimaan Pajak.